



**PUTUSAN**

Nomor 0491/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 30 tahun (tempat / tanggal lahir, Malang, 27 September 1987), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta (kurir air mineral), tempat tinggal di Jalan Margo Santoso II, Gang 8A, RT.18, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**.

**Melawan**

**Termohon**, umur 30 tahun (tempat / tanggal lahir, Lampesue, 6 Maret 1988), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Margo Santoso II, Gang 8A, RT.18, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta alat- alat bukti didepan persidangan;

**TENTANG PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register Nomor 0491/Pdt.G/2018/PA.Sgta. tertanggal 12 Nopember 2018 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Maret 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/16/III/2014, tanggal 10 Maret 2014;
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal dirumah kontrakkan di Jalan Munthe Desa Swarga Bara Selama 3 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2015 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan termohon membawa lelaki yang tidak jelas identitasnya selepas termohon pulang dari Sulawesi, saat pemohon menanyakan perihal lelaki tersebut, termohon sama sekali tidak memberitahu pemohon, malah termohon menyembunyikan identitas lelaki tersebut.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 4 Januari 2015, yang disebabkan termohon pergi dengan lelaki tersebut, setelah kepergian termohon tersebut, pemohon mencoba menghubungi termohon namun nomor handphone termohon pada saat itu sudah tidak aktif lagi, sehingga termohon sudah tidak mengetahui lagi keberadaan termohon sampai saat ini.
6. Bahwa, pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain menanyakan termohon kepada keluarga termohon, juga kepada teman-teman dekat termohon, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan pemohon.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

---

hal. 2 dari 10 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor 0491/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 16 Nopember 2018 dan tanggal 13 Desember 2018, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Termohon dalam persidangan tidak hadir maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun walaupun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perdamaian dengan cara penasehatan tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

---

hal. 3 dari 10 halaman



Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Nomor 115/16/III/2014 Tanggal 10 Maret 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Nomor 154.100/20/XI/2018 tanggal 12 Nopember 2018 bermaterai cukup (bukti P.2);

B. Bukti Saksi :

1. Tanianto bin Rukina, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Munthe, Swarga Bara;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai



sekarang tidak pernah datang kembali dan tidak ada juga memberikan kabar tentang keberadaanya;

- Bahwa Termohon tidak diketahui alamat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon kepada orang tua dan temannya namun tidak menemukan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu Termohon tetapi tidak berhasil;

2. Bunga Widia binti Tanianto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Munthe, desa Swarga Bara, Sangatta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah datang kembali dan tidak ada juga memberikan kabar tentang keberadaanya;
- Bahwa Termohon tidak diketahui alamat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan syarat material, oleh karena alat bukti tersebut sah menurut hukum, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi Pemohon yang bernama Tanianto bin Rukina dan Bunga Widia binti Tanianto, adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling berkaitan oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materiil, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Maret 2014;
- b. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 mulai tidak harmonis lagi karena mulai terjadi pertengkaran;
- d. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- e. Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan tanpa pamit dan hingga saat sekarang ini tidak pernah lagi kembali dan hingga saat ini tidak pernah kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- f. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- g. Bahwa meskipun ada usaha untuk mendamaikan tapi tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sifatnya dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 3 tahun lamanya, meskipun sudah pernah diusahakan untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon maka dengan demikian tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, sehingga apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk



dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak relevan mencari dan mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak patut pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dibebankan pada kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata melihat bahwa kerukunan tidak mungkin lagi dapat diharapkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh pemohon dan termohon seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan Petunjuk Allah SWT. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,00,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami H. Ahmad Asy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafi'i, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Ade Martha Putera, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag  
Hakim-hakim Anggota,

Nursaidah, S.Ag., M.H.

Ade Martha Putera, S.H.I.

Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	130.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

**JUMLAH Rp 221.000,00**

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

---

hal. 10 dari 10 halaman